TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus di Polres Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh:

Narendrani Nurul Afwa C93217056



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Narendrani Nurul Afwa

NIM : C93217056

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik/Hukum

Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum

Pidana Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak

Pidana Penadahan (Studi Kasus di Polres

Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

Narendrani Nurul Afwa NIM.C93217056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Narendrani Nurul Afwa NIM. C93217056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing,

<u>Dr. H. Mahir. M.Fil.I</u> NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Narendrani Nurul Afwa NIM. C93217056 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat , tanggal 15 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

<u>Dr. H. Mahir, M.Fil.I</u> NIP. 1972120420070111027 Penguji II,

<u>Dr. H. Masruhan, M.Ag</u> NIP. 195904041988031003

Penguji III,

<u>Dr. Sri Wigati, M.EI</u> NIP. 197302212009122001 Penguji IV,

Elly Uzlifatul Jannah, M.H NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Januari 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

· ·	ademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di
bawah ini, saya:	
Nama	: Narendrani Nurul Afwa
NIM	: C93217056
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail	: Afwa40@gmail.com
Demi pengembang	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan UIN	Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas
karya ilmiah:	
Skripsi	□Tesis □ Disertasi □ Lain-lain ()
Yang berjudul:	
TINJAUAN HUK	UM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA TERHADAF
PELAKSANAAN	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN
Beserta perangkat	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2021

Penulis

Narendran Nurul Afwa

ABSTRAK

Skripsi ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP di wilayah Polres Bojonegoro?, serta Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan di wilayah Polres Bojonegoro?.

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian empiris yuridis dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang Penulis gunakan adalah hasil wawancara dengan anggota Reserse Kriminal Unit 1 Polres Bojonegoro. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan dan tindak pidana penadahan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dari beberapa proses pengumpulan data tersebut analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro secara garis besar sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan. Namun, dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan handphone pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro berhenti pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka dan pelaku tindak pidana penadahan handphone tidak dijerat dengan Pasal 480 KUHP dan dikembalikan kepada keluarganya dan secara garis besar konsep lembaga Kepolisian dan Wilāyah al-Hisbah memiliki kesamaan yaitu sama-sama amar mā'ruf nahi munkar (memerangi kejahatan dan menegakkan kebenaran). Tugas dan wewenang Kepolisian dan Wilāyah al-Hisbah juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara yang dianggap melanggar hukum atau perintah Allah SWT

Dengan demikian saran dari penulis seharusnya di dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan *handphone* yang terjadi di Polres Bojonegoro pelaksanaan penyidikan tetap dilaksanakan hingga tahap pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penyidik tidak perlu memberikan keringanan kepada pelaku meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa barang yang dia beli merupakan hasil curian. Dengan begitu hal ini bisa menjadi pelajaran bagi pelaku agar memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR ISI

SAMPU	Л. DALAM		
PERNY	ATAAN KEASLIANi		
PERSE'	ГUJUAN PEMBIMBINGii		
PENGE	SAHANi		
MOTTO)		
ABSTR	AK v		
KATA	PENGANTAR vi		
DAFTA	R ISI.		
DAFTA	R TRANSLITERASI xi		
BAB I I	PENDAHULUAN		
A.	Latar Belakang Masalah		
B.	Identifikas dan Bat <mark>as</mark> an <mark>Masal</mark> ah		
C.	Rumusan Masalah		
D.	Kajian Pustaka		
E.	Tujuan Penelitian 1		
F.	Kegunaan Hasil Penelitian		
G.	Definisi Operasional		
Н.	Metode Penelitian		
I.	Sistematika Pembahasan		
BAB II	HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA2		
A.	Wilāyah al-Hisbah		
В.	Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014		

		ELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA I DI POLRES BOJONEGORO	39	
A.	Gamb	aran Umum Polres Bojonegoro	39	
В.	Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindaak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Bojonegoro			
C.		ngan Anggota Kepolisian Resort Bojonegoro Unit Reserse nal Terhadap Tindak Pidana Penadahan	54	
BAB I		IJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM		
PIDAN.		RHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK ADAHAN	58	
A.	•	lan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan dikan Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres egoro	58	
В.	Tindal	nan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Penyidikan k Pidana Penadahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal UHP di Wilayah Polres Bojonegoro	64	
BAB V	PENU'	TUP	70	
A.		pulan	70	
В.	Saran		71	
DAFTA	R PUS	TAKA	72	
LAMPIRAN				
RIODATA DENI II IS				

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan permasalahan yang dihadapi adalah masalah keamanan dan pembangunan. Permasalahan ini mempengaruhi negara untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan, keadilan, keamanan serta ketertiban masyarakat. Agar pembangunan nasional berjalan dengan aman dan lancar maka dibutuhkan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional sangat diperlukan untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datang dari luar ataupun dari dalam negeri. Kondisi perekonomian negara Indonesia yang dibilang rendah, mengakibatkan tumbulnya kasus kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat.

Kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan atau benda. Kejahatan ini diantaranya adalah pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan ataupun penadahan. Kejahatan merupakan perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Terjadinya kejahatan ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan atas kepentingan individu, yang mana untuk memenuhi kepentingan tersebut tidak semua orang melakukan dengan cara yang benar dan baik sesuai dengan peraturan-

peraturan hukum yang belaku. Sebagian orang dalam memenuhi kepentingan pribadi melakukan dengan cara yang menyimpang dan melanggar ketentuan peraturan-peraturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

Masalah kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketentraman Negara harus mendapatkan perhatian khusus yang mana untuk menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan suatu hukum yang mampu mengatasi adanya kejahatan. Disinilah diperlukan suatu perangkat hukum yang mampu menyelesaikan konflik atau kejahatan yang terjadi di masyarakat. Usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan salah satunya adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.¹

Tindak pidana atau dalam istilah Belanda *Stafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dihukum.² Hal ini dimaksudkan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau norma hukum yang belaku. Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai perilaku jahat atau perbuatan jahat yang mana kejahatan tersebut dalam hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Menurut Muljanto bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi di masyarakat yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang

³ Ibid., 68.

¹ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 148.

² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 68.

Hukum Pidana (KUHP). Pencurian merupakan suatu kejahatan konvensional yang sudah ada dan semakin berkembang. Dewasa ini pencurian semakin berkembang mengikuti kemajuan zaman yang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi saat ini maka modus pencurian juga semakin berkembang. Maka perlu diperhatikan bahwasanya negara harus melindungi hak atas warga negara yang berkaitan dengan harta benda, yang mana setiap para pelanggar hukum harus menerima sanksi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 4: "setiap orang memiliki hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenangnya oleh siapapun".⁴

Pencurian menjadi salah satu kejahatan yang meresahkan di masyarakat khususnya di daerah Bojonegoro. Tingkat kejahatan di Kabupaten Bojonegoro dibilang cukup tinggi, hal ini dikarenakan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dari data tahun 2018 tiga ancaman kriminalitas tertinggi di wilayah Bojonegoro adalah pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Kasus pencurian yang telah diungkap oleh Polres Bojonegoro pada bulan Juli 2020 sebanyak 29 kasus diantaranya 4 kasus pencurian dengan

⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

kekerasan (curas), 18 kasus pencurian dengan pemberatan (curat), 4 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan 3 kasus penadahan.⁵

Meningkatnya kasus pencurian di wilayah hukum Polres Bojonegoro juga memicu meningkatnya kasus penadahan. Kedua kasus ini sangat erat hubungannya. Sebagaimana penadahan berasal dari kata *Heling* yang berarti "perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan". Dikatakan erat hubungannya dengan kasus pencurian dikarenakan pelaku tindak pidana pencurian berusaha untuk menghilangkan alat bukti hasil pencurian dengan mengalihkan kepada orang lain salah satunya dengan cara menjualnya. Pengalihan kepada pihak lain inilah yang dikatakan sebagai tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan atau dinamakan "pertolongan jahat atau sekongkol atau disebut juga tadah". Tindak pidana ini tergolong salah satu kejahatan terhadap harta benda yang mana pemanfaatan atas kejahatan yang dilakukan orang lain dari kemudahan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Tindak pidana penadahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXX Buku ke II Pasal 480 – 485. Dijelaskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_

⁵ M. Yazid, "Operasi Sikat Ungkap 29 Kasus 49 Tersangka Diamankan", http://blokbojonegoro.com/2020/07/21/operasi-sikat-ungkap-29-kasus-49-tersangka-diamankan/, Blok Bojonegoro, diakses pada 4 November 2020 pukul 11.14 WIB.

⁶ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013), 346.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

bahwasanya barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dilakukan dengan cara pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya salah satu penyebab naiknya tingkat kejahatan khususnya pencurian diantaranya semakin naik tingkat tindak pidana penadahan hasil curian tersebut. Dengan adanya penadahan ini orang yang awalnya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan mulai muncul keinginan untuk seseorang tersebut menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah serta memperoleh keuntungan meskipun perbuatannya melanggar hukum. Maraknya tindak pidana penadahan ini akan memudahkan seseorang yang melakukan kejahatan, karena penadahan akan membantu untuk menyalurkan barang hasil kejahatan guna memperoleh keuntungan semata.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang tidak dapat berdiri sendiri. Dikatakan pasal yang tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan harus jelas apa asal tindak pidananya (predicate crime). Karena untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana penadahan maka penyidik harus membuktikan tindak pidana asalnya. Dalam praktik di lapangan penyidik tidak harus menemukan mana yang lebih dulu baik tindak pidana penadahan ataupun tindak pidana asalnya. Hal ini bisa saja ditemukan tindak pidana penadahan lebih dulu kemudian menelusuri dari mana barang tersebut diperoleh atau bisa saja ditemukan tindak pidana asalnya kemudian mengembangkannya untuk mencari barang tersebut dijual kepada siapa.

Dalam elemen penting pasal 480 KUHP adalah "terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka" bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Namun sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwasannya barang tersebut adalah barang gelap. Pembuktian dalam pasal 480 terbilang cukup sukar, namun pada kenyatannya di lapangan biasanya dapat dilihat dari bagaimana cara bertransaksi seperti halnya harga jual barang tersebut dibawah rata-rata atau penjualan dilakukan pada malam hari.

Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 memberikan penjelasan tentang indikator barang-barang dalam tindak pidana penadahan dalam unsur ketiga pasal 480 yaitu "barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan". Maksud daari kaidah baru tersebut adalah ketika suatu barang yang dibeli dengan haarga rendah atau tidak sesuai dengan harga pasar, maka harus menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 bahwa pembelian barang di bawah harga pasar merupakan kesalahan kealpaan dalam pasal 480 KUHP.

Unsur-unsur yang menyatakan suatu perbuatan dikatakan kealpaan, yaitu: 10

.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980), 314.

⁹ Vina Putri Salim, Tsamara Probo Ningrum, et al. "Analisa Pembelian Barang *Underpriced* Sebagai Bentuk Kesalahan Delik Penadahan: Tinjauan Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 1 (April 2020), 113.

¹⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 201.

- Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, maksudnya adalah pelaku berfikir bahwa perbuatannya itu tidak akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.
- 2. Tidak mengadakan pengahati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, maksudnya adalah pelaku tidak berhati-hati atau berusaha untuk pencegahan apabila terjadi sesuatu atas perbuatannya itu.

Terdapat beberapa kasus penadahan di wilayah hukum Polres Bojonegoro dan yang menjadi kendala dalam proses penyidikan adalah rendahnya perekonomian masyarakat Bojonegoro membuat mereka minim akan pengetahuan penjualan barang hasil curian yang mana perbuatan tersebut dapat dipidanakan. Selain itu, kurangnya peran serta masyarakat dimana masyarakat tidak mau menanggung resiko. Hal ini menyebabkan sulitnya proses penyidikan terhadap kasus penadahan.

Kebanyakan tindak pidana penadahan di Bojonegoro yang sering kali menjadi objek utama adalah *handphone* atau telepon genggam, selain barang tersebut kecil dan tidak memerlukan surat-surat. Selain itu pada tindak pidana penadahan ini pelaku sudah mengetahui bahwa barang atau objek seperti *handphone* dapat dijual tanpa menggunakan surat atau dosbuk *handphone*.

Pada saat ini tindak pidana penadahan di Kabupaten Bojonegoro sudah sangat mengkhawatirkan dan hal ini dilakukan dengan berbagai macam modus operandi. Modus operandi yang kebanyakan dilakukan adalah penjualan secara online. Barang-barang hasil curian di jual melalui media

sosial salah satunya *facebook* dengan modus seperti ini maka barang tersebut terkesan tidak seperti barang hasil curian. Terlebih lagi tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan remaja sekalipun. Maraknya sindikat pencurian di Bojonegoro mempermudah penadah mendapatkan barang-barang dari pelaku pencurian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut kedalam penelitian hukum yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)".

B. Identifikasi dan Batasa<mark>n Masalah</mark>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya sindikat kasus pencurian di Bojonegoro.
- Meningkatnya kasus penadahan barang hasil curian karena rendahnya ekonomi masyarakat Bojonegoro.
- 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penjualan barang hasil pencurian.
- 4. Kurangnya saksi terhadap kasus penadahan yang terjadi di Bojonegoro.
- Para pelaku pencurian dan pelaku penadahan tidak saling mengenal dalam transaksi penjualan.
- 6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan.

7. Tinjauan hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi analisis pada batasan masalah sebagai berikut:

- Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan.
- 2. Tinjauan hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan diteliti diantaranya yaitu:

- 1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Bojonegoro?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam psal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Penulis telah mencari dan membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana terhadap

Tindak Pidana Penadahan, akan tetapi penulis belum menemukan karya ilmiah yang serupa dengan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa karya ilmiah yang pembahasannya mendekati judul yang digunakan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ary Prayugo dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik (Studi Putusan No. 376/Pid.B/2015/PN.Smg)". 11 Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum pidana Islam, sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah objek kajian yang akan diteliti yaitu penelitian ini menggunakan studi putusan, namun penelitian penulis menggunakan studi lapangan.
- 2. Skripsi yang ditulis oleh Alviandy Munir Soleman dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 134/Pid.Sus.Anak/2015/PN/MKS)". Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu samasama menggunakan tinjauan yuridis, sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah objek kajian yang akan diteliti yaitu

¹¹ Dimas Ary Prayugo, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik: Studi Putusan No. 376/PID. B/2015/Pn. SMG", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

¹² Alviandy Munir Soleman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan", (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

penelitian ini menggunakan studi putusan, namun penelitian penulis menggunakan studi lapangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fadila Monika Andini dengan judul skripsi "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Oleh Penyidik Polresta Padang". ¹³ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek kajian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksaan penyidikan tindak pidana penadahan, sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah pisau analisis yang digunakan yaitu hanya menggunakan analisis yuridis.

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan.
- 2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan.

-

¹³ Fadila Monika Andini, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Oleh Penyidik Polresta Padang". (Skripsi--Universitas Andalas Padang, 2019).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis yang dapat memberikan kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Keguanaan teoritis (keilmuan)

Harapan dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan.

2. Kegunaan praktis (terapan)

Harapan dari hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis peminadaan tindak pidana penadahan.

G. Definisi Operasional

Dengan tujuan memperjelas dan menghindari kesalahpahaman menafsirkan kata-kata dalam pembahasan penelitian ini, sehingga penulis berkeyakinan bahwa perlu adanya penjelasan tindaklanjut terkait istilah dalam memahami judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah *al-hisbah*. Wilayah *al-hisbah* adalah lembaga yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moral baik dibidang muamalah, kemasyarakatan ataupun dalam bidang hukum dan politik.¹⁴

2. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah melihat suatu perkara menurut hukum atau secara hukum positif. ¹⁵ Maksud dari menurut hukum pidana dalam hal ini adalah Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

3. Penyidikan Tindak Pidana Penadahan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 16

Penadahan adalah kejahatan yang diatur dalam Buku II Bab XXX Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembian ratus rupiah. ¹⁷

¹⁴ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Vol.1 No. 2, (Desember 2013), 439.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Balai Pustaka, 1990), 1278.

¹⁶ M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: PT. Karya Nusantara, 1988), 3.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*,314.

H. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencurian yang amat bernilai edukatif. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di Polres Bojonegoro. Penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan di Polres Bojonegoro yang ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif.

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan jenis penelitian empiris berupa penelitian lapangan maka data yang dikumpulkan yaitu:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008),

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 19.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis dari subjek penelitian.²⁰ Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Sektor Bojonegoro tentang pelaksanaan penyidikan, Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dan buku tentang wilayah *al-hisbah*.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder dapat berupa buku-buku teks, kitab, hadist, media cetak, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

3. Sumber data

Penulis akan menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui *interview*, observasi dan

-

²⁰ Agus Salim, Metode Penelitian Karya Ilmiah, (Bandung: Gema Insani, 2014),15.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Peneleitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

dokumentasi yang kemudian diolah oleh penulis.²² Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari :

- 1) Kepolisian Resort Bojonegoro Unit Reserse Kriminal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang diperoleh dari website resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia polri.go.id

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi. Sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan, media sosial, toko buku. Data sekunder tersebut mempunyai relevansi terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan dalam skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan percakapan atau

٠

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.

tanya-jawab.²³ Wawancara pada skripsi ini yaitu bertanya langsung kepada pihak kepolisian resort Bojonegoro yang mengetahui tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pendahan. Pertanyaan yang akan ditanyakan disiapkan oleh penulis dan akan dijawab oleh informan.

- Pengamatan, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan.²⁴
 Pengamatan pada skripsi ini dengan cara mengamati proses berlangsungnya penyidikan tindak pidana penadahan.
- c. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁵

 Pada skripsi ini dokumentasi yang diperoleh berupa foto, video, berita dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan di Polres Bojonegoro.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*, merupakan teknik pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan catatan pengumpulan data, kejelasan makna, kesesuaian dan keberagaman suatu data.²⁶ Editing dilakukan pada data hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 130.

²⁴ Ibid., 105.

²⁵ Ibid., 148.

²⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125.

penyidikan tindak pidana penadahan berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif.

- b. *Organizing,* adalah teknik untuk mensistematikan dan menyusun data yang diperoleh dari penelitian dalam kerangka paparan untuk menghasilkan bahan guna dijadikan struktur deskripsi.²⁷
- c. *Analyzing*, yaitu analisis terhadap bahan yang telah dideskripsikan dan nantinya akan dianalaisis pada bab empat guna menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.²⁸ Penulis akan menganalisa bahan yang diperoleh dengan hukum pidana Islam dan hukum positif yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan serta wilayah *al-hisbah*.

6. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisa data ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitian dan berkenaan dengan pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat berkenaan dengan objek penelitian.²⁹ Artinya, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif ini berupa pemaparan dari data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian pada skripsi ini yakni pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan. Setelah dipaparkan secara deskriptif, penulis akan

.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, 105.

menganalisa menggunakan pendekatan hukum pidana Islam dan undangundang yang nantinya akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Pola pikir yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan pada skripsi ini yaitu pola pikir deduktif yaitu pola pikir dari umum ke khusus.³⁰ Berdasarkan pola pikir tersebut, penulis akan memaparkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan secara umum, lalu ditarik kesimpulan beberapa ketentuan umum tersebut pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan di Polres Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan dijelaskan tentang sistematika penelitian dalam skripsi ini, sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya. Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika dalam penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

_

³⁰ Ibid.

Bab kedua memuat hukum pidana Islam dan hukum pidana yaitu pembahasan terkait dengan Wilayah *al-hisbah* dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Bab ketiga memuat tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan di Polres Bojonegoro yang meliputi gambaran umum, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bojonegoro dan pandangan anggota Kepolisian Resort Bojonegoro Unit Reserse Kriminal terhadap tindak pidana penadahan.

Bab keempat memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan di Polres Bojonegoro

Bab kelima merupakan bagian terkahir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA

A. Wilāyah Al-Hisbah

1. Pengertian Wilayah Al-Hisbah

Wilayah Al-Hisbah secara etimologis berasal dari dua kata al-Wilayah dan al-Hisbah. Kata al- Wilayah yang berarti menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara al- Hisbah memiliki berbagai arti menentang, menguji, menertibkan, dan perhitungan, perhatian.1

Sedangkan secara terminologis al-Hisbah didefinisikan oleh sarjana Islam perta<mark>ma Abu Hasan a</mark>l-Mawardi sebagai menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.²

Dalam kutipan al-Farakhi Wilayah Al-Hisbah didefinisikan dengan menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila perbuatan itu dikerjakan.³ Hal ini Wilayah Al-Hisbah merupakan jabatan mengindikasikan bahwa keagamaan yang mencakup menyuruh untuk berbuat baik dan melarang berbuat mungkar.

¹ Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah* Islam Futura, Vol. X, No. 2 (Februari 2011), 66.

² Ibid., 67.

³ Abu Ya'la Muhammad Ibn Al-Husein Al-Farakhi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, 320.

Wilāyah al-Hisbah sebagai pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.⁴

Wilāyah Al-Hisbah merupakan jabatan keagaman yang menyuruh untuk berbuat baik dan melarang berbuat munkar, yang mana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu diyakini mampu melaksanakan hal tersebut.

Kajian mengenai Wilāyah Al-Hisbah biasanya dimasukkan dalam bab al-qadha' (peradilan), namun Imam al-Mawardi membahas tentang Wilāyah Al-Hisbah dalam bab tersendiri secara detail dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Penjelasan tentang Wilāyah Al-Hisbah dari Imam al-Mawardi menjadi acuan mengenai definisi al-Hisbah karena definisi yang diberikan bersifat luas dan relatif umum.

Wilāyah Al-Hisbah merupakan suatu lembaga yang memberikan tindakan secara langsung kepada pihak-pihak yang melanggar. Wilāyah Al-Hisbah memiliki tugas yang lebih besar daripada kepolisian, yaitu melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas manusia, khususnya

-

⁴ Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul ..., 67.

umat Islam yang berkaitan dengan moral, muamalah, kemasyarakatan, hukum dan politik.

Seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan mematai-matai suatu perkara terlarang yang tidak terlihat dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk membongkarnya seperti sabda Rasulullah "Siapa saja melakukan salah satu dari kotoran ini (kemaksiatan) maka hendaklah ia menutup degan tutupan Allah. Siapa saja yang menampakkan mukanya kepada kita maka kita menerapkan hukuman Allah kepadanya".⁵

Namun, apabila seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) memiliki keyakinan kuat terhadap suatu kelompok masyarakat yang sengaja menutupi perkara terlarang yang telah mereka kerjakan berdasarkan bukti-bukti yang terlihat maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan untuk memata-matai dan melakukan investigasi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran terhadap perkara terlarang yang tidak diketahuinya. Selain itu apabila perkara terlarang tersebut diketahui suatu kelompok masyarakat yang baik, mereka juga diperbolehkan mengadakan investigasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perkara yang terlarang, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan al-Mughirah bin Syu'bah.⁶

-

⁵ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 424.

⁶ Ibid., 425.

Seperti kisah pada masa Umar bin Khattab tentang Mughirah bin Syu'bah ketika berada di Basrah. Ia sering dikunjungi oleh seorang wanita bernama Ummu Jamil binti Mahkam bin al-Afqam yang berasal dari Bani Hilal yang telah bersuami dari Bani Tsaqif al-Hajjaj bin 'Ubaid. Perbuatan tersebut didengar oleh Abu Bakrah bin Masruh, Sahl bin Ma'bad, Nafi' bin Harrits dan Ziyad bin 'Ubaid yang mana mereka kemudian mengintip ke rumah Mughirah ketika Ummu Jamil memasuki rumah Mughirah. Setelah itu mereka menangkapnya dan memberikan kesaksian kepada Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab tidak mencegah penangkapan tersebut dan ia akan dijatuhi *hudud* apabila kesaksiannya memenuhi syarat.

Selain itu juga terdapat kisah tentang Umar bin Khattab yang mana beliau menemui orang-orang yang sedang melakukan pesta minuman keras dan menyalakan kembang api di salah satu kedai. Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "sesungguhnya aku sudah mencegah kalian menyelenggarakan pesta minuman keras dan menyalakan kembang api di kedai minuman keras, tetapi kalian tetap menyalakannya". Kemudia mereka berkata, "wahai Amirul Mukminin, sungguh Allah telah mencegahmu mematai-matai, tetapi engkau tetap memata-matai juga. Allah juga telah mencegahmu masuk ke rumah orang lain tanpa izin, tetapi engkau tetap masuk juga". Dan Umar bin Khattab menjawab, "kalau begitu, dua hal yang aku lakukan ini dibayar dengan dua hal yang kalian kerjakan. Jadi, kita impas". Setelah itu,

Umar bin Khattab keluar dari kedai tersebut dan tidak menjatuhkan hukuman apapun.⁷

Dari beberapa kisah tersebut seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) atau seseorang yang mendengar orang-orang melakukan tindakan mungkar dari sebuah rumah, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan untuk mencegahnya dari luar dan tidak perlu masuk ke dalam rumah untuk menyelidikinya jika kemungkaran tersebut sudah jelas dan nyata.

2. Dasar Hukum Wilayah Al-Hisbah

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *amar ma'rūf nahi munkar* yang merupakan tugas dari *Wilayāh al-Hisbah* merupakan tugas yang besar dan luas. Imam al-Kurthubi seorang ahli tafsir mengatakan bahwa *amar ma'rūf nahi munkar* disyariatkan umat-umat terdahulu (Yahudi dan Nasrani).

Dasar hukum yang melandasi tugas-tugas *amar ma'rūf nahi munkar*, baik yang dilakukan pribadi maupun melalui suatu lembaga, seperti *Wilāyah Al-Hisbah* cukup banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW antara lain firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 104:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikam, menuyuruh kepada yang ma'ruf dan

⁷ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah...*, 426.

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".

Dan surat Al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ هُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung".

Di riwayatkan dalam hadits tentang *amar ma'rūf nahi munkar* dari Abu Sa'id Al Khudry Radhiyallahu'anhu berkata saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemahlemahnya iman." (HR. Muslim)

Dari ayat dan hadits diatas menjelaskan bahwa setiap orang muslim memiliki peraan aktif dalam ber-*amar ma'rūf nahi munkar*.

Berdasarkan kesepakatan ulama' fiqih bentuk kewajiban dalam ber-amar ma'rūf nahi munkar adalah wajib kifayah bagi umat Islam. Apabila tugas *amar ma'rūf nahi munkar* dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang tidak vang melaksanakannya. Jika tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib 'ain bagi pihak yang melaksanakannya.8

3. Sejarah *Wilāyah Al-Hisbah*

a. Pada Masa Rasulullah SAW

Wilāyah Al-Hisbah telah ada sejak masa Rasulullah SAW yang mana sebuah lembaga untuk mengawasi penerapan kewajiban amar ma'rūf nahi munkar. Pada masa Rasulullah, beliau memperhatikan pelembagaan penegakan dan pelestarian dengan memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan amar ma'rūf nahi munkar. Tindakan Rasulullah SAW dalam mendelegasikan tugas al-Hisbah kepada para sahabat dianggap oleh ulama' fiqih sebagai cikal bakal Wilayāh al-Hisbah.

Pada masa Rasulullah *muhtasib* pertama yang diangkat adalah Umar bin Khattab untuk pasar Madinah, dan Sa'id bin al-'As ibn 'Umayyah untuk pasar Mekkah. Kedudukan *muhtasib* pada

-

⁸ M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 113.

zaman Nabi adalah setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang, amir dan lain-lain.⁹

b. Pada Masa Khulafaurrasyidin

Pada masa Abu Bakar, sistem penyelesaian kasus-kasus masih sama seperti pada masa Rasulullah SAW. Abu Bakar mempercayakan kepada Umar bin Khattab sebagai hakim agus sekaligus *muhtasib*. Sementara di daerah lain, Abu Bakar memberikan kewenangan kepada gubernurnya masing-masing.

Terjadi perubahan yang signifikan pada sistem ketatanegaraan di masa Umar bin Khattab yaitu adanya pembagian kekuasaan menjadi tiga, antara lain al-sultah al tasyri'iyyah (legislatif) yang dipegang oleh Abu Bakar, al-sultah al-qada'iyyah (yudikatif) dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan al-sultah altanfidhiyyah (eksekutif) yang dipegang oleh Umar bin Khattab. Sementara untuk muhtasib Umar mengangkat Sa'ib bin Yazid dan 'Abd Allah bin 'Utbah di Madinah. 10 Muhtasib pada masa Umar dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh diwan al-ahdath (Departemen Kepolisian) yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan.

Pada masa Usman bin Affan jabatan *muhtasib* dipercayakan pada al-Harith Ibn al-'As. Pada masa Ali bin Abi Thalib orang yang

٠

⁹ Muhammad Fadhl Allah, *al-Hisbah fi 'Asr al-Nabawi wa 'Asr al-Khulafa'urrasyidin*, (Pakistan: Idarah Tarjuman Islam, 1990), 24.

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina,1992), 60.

diberikan kepercayaan menjadi *muhtasib* selain dirinya sendiri adalah 'Awrad Bin Sa'd.

c. Masa Daulah Bani Umayyah

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pemerintahan diserahkan kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang mana menjadi awal berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah membagi instansi dan tugas kekuasaan kehakiman menjadi tiga lembaga, yaitu:¹¹

- Al-Qadha yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama.
- 2) Al-Hisbah yang bertugas sebagai *al-muhtasib* (kepala hibah) untuk menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat.
- 3) Al-Nadhar fi al-Mazhalim yang merupakan mahkamah tinggi yang bertugas mengadili para hakim dan pembesar Negara yang berbuat salah.

Wilāyah Al-Hisbah pada masa ini sudah menjadi lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

¹¹ Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012),80-82.

d. Masa Daulah Abbasiyah

Setelah runtuhnya Bani Umayyah pemerintahan dilanjutkan oleh daulah Abbasiyah. Terjadi banyak kemajuan pada periode ini salah satunya kemajuan dalam lembaga peradilan. Lembaga peradilan mengalami pemisahan kekuasaan yang mana dikepalai oleh *qadhial-qudhah* yang berkedudukan di Ibu Kota yang berwenang mengawasi para *qadhi* yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam.

Pada periode ini kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh empat lembaga peradilan, tiga diantaranya melanjutkan dari pemerintahan daulah Umayyah yang bertambah adalah *Wilayah al-* 'Askar (peradilan militer). ¹² Tugas *muhtasib* pada periode ini selain mengawasi pasar dan ketertiban umum, mereka juga bertugas mengawasi produsen bahan makanan dan minuman, pertukangan, perindustrian dan lain-lain untuk memastikan produk mereka berkualitas baik. Sementara keberadaan *al-Hisbah* sudah melembaga seperti lembaga yang lain yang mana strukturnya berada di bawah lembaga peradilan (*qadha*).

4. Tugas Wilāyah Al-Hisbah

Secara garis besar tugas utama dari *Wilāyah Al-Hisbah* adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *al-Hisbah*.

-

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 57.

Sementara tugas dari *muhtasib* adalah mengawasi berlaku atau tidak undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Namun terkadang *muhtasib* juga memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu untuk diselesaikan.¹³

Dalam buku *al-Hisbah di al-Islam* karya Binu Taimiyyah menjalaskan bahwa tugas-tugas *Wilāyah al-Hisbah* adalah untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* yang berada di luar kewenangan penguasa wilayah lembaga peradilan, kantor keuangan dan semacamnya. Dalam tulisan lain Binu Taimiyyah menyatakan "petugas lembaga al-Hisbah hendaknya memerintahkan orang-orang menegakkan shalat jum'at, shalat berjamaah lainnya, berkata benar, menyampaikan amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang tercela, seperti berdusta, berkhianat berlaku curang dalam takaran dan timbangan, memalsukan produk industri, perdagangan dan urusan keagamaan". 14

Imam mawardi dalam bukunya *al-Ahkam ash-Sultaniyyah* menjelaskan lebih luas mengenai dua tugas utama dari *al-Muhtasib* yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Yang mana dari kedua tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁵

a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait hak-hak Allah.

.

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 96.

¹⁴ M. Arkas Salim, Etika Intervensi..., 115.

¹⁵ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah...*, 403.

- Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak Allah dan hak manusia.

Dalam riwayat hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewanya, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan membuat jalan menjadi sempit. 16 Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa *Wilāyah Al-Hisbah* sudah memasuki seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang mana gunanya untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan umum.

Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa *Wilāyah Al-Hisbah* tugasnya setiap hari adalah *amar ma'rūf nahi munkar* yang mana tidak ada perkara syari'at yang luput dari pandangannya.

5. Wewenang Wilayah Al-Hisbah

Selain tugas utamanya yang setiap hari ber-*amar ma'rūf nahi* munkar, Wilāyah Al-Hisbah memiliki kewenangan yang mana kewenangan tersebut untuk menjatuhi hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at Islam. Hukuman yang diberikan tentunya berbentuk *ta'zir* yaitu hukuman yang dputuskan berdasarkan

-

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan ...*, 99.

kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syara'.

Para ulama' fiqih sepakat bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* maka dikenai hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang jenis, kadar dan jumlahnya tidak ditentukan oleh *syara'* melainkan sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Dalam menjalankan wewenangnya *muhtasib* tidak semata-mata langsung menjatuhkan hukuman bagi orang yang melanggar syari'at Islam. Terdapat beberapa langkah atau tindakan yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar syari'at dengan cara memberikan saran, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Dalam memilih sanksi *muhtasib* diharuskan memilih sanksi terberat jika sanksi ringan yang diberikan tidak efekktif atau bahkan tidak berpengaruh bagi orang yang dihukum.¹⁷

Muhtasib dalam menjalankan wewenangnya tidak hanya menyelesaikan sengketa atau pengaduan, dia juga diperbolehkan untuk memberikan keputusan tarhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. Namun muhtasib tidak memiliki hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu

٠

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 14

hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena hal tersebut merupakan tugas dari hakim peradilan.

Oleh karena itu, para *muhtasib* dibebaskan untuk memilik hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah* mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang berat. Menurut ulama' fiqih, *muhtasib* harus memberikan pertimbangan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹⁸

B. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014

1. Pengertian Penyidikan Dilengkapi di Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

Penyidikan memiliki arti yang sejajar dalam Bahasa Belanda opsporing, Bahasa Inggris investigation dan dalam Bahasa Malaysia disebut penyiasaan atau siasat. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 didefinisikan sebagai berikut:¹⁹

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka".

Penyidikan dalam Bahasa Belanda *Opsporing* yang dijelaskan oleh Depinto bahwa penyidik (*Opsporing*) adalah pemeriksaan

1

¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1941.

¹⁹ M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: PT. Karya Nusantara, 1988), 3.

permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undangundang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengarkan kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka disitulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tahap penyidikan titik beratnya pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti".

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian yang harus dilalui untuk mengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 terdapat unsurunsur di dalamnya adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengn bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana belum terang dan belum diketahui apabila belum dilakukan penyidikan. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan.

Tahapan penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Penyidikan akan dimulai apabila mendapatkan laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Pelaksanaan penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang mana maksud dari kata-kata tersebut adalah "menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".²⁰

Dalam sebuah jurnal dijelaskan bahwa penyidikan merupakan awal dari pejabat-pejabat yang ditunjuk berdasarkan undang-undang melakukan pemerikasaan dari suatu peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi.²¹

Dalam melakukan penyidikan tentunya ada pejabat atau petugas yang berwenang. Pejabat berwenang tersebut biasanya dikenal dengan penyidik. Dijelaskan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai pejabat yang berwenang dalam penyidikan antara lain:

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 119.

²¹ Ibid., 28.

 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Berdasarkan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pejabat yang telah ditentukan oleh undang-undang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:²²

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat

²² M. Karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara...,17.

(1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah masing-masing dimana dia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.



BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLRES BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Polres Bojonegoro

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro, yang mana Polres Bojonegoro terletak di Jalan MH Thamrin Nomor 46, Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 6° 59' sampai 7° 37' Lintang Selatan dan 112° 25' sampai 112° 09' Bujur Timur yang berjarak kurang lebih 110 km dari ibu kota provinsi. Aksibilitas yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro terbilang cukup baik dan mudah dijangkau. Secara umum Kabupaten Bojonegoro merupakan dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo.

1. Visi dan Misi Kepolisian Resort Bojonegoro

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan kamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Bojonegoro diharuskan untuk bisa beradaptasi dan memiliki perubahan serta perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menghadapi tantangan yang semakin berat Polres Bojonegoro semakin membentangkan sayap dan pertahanannya untuk menghadapi perubahan dinamika dan tatanan yang ada di masyarakat. Polres Bojonegoro diharuskan untuk memberikan pelayanan yang baik dalam menjaga keamanan dan memberantasan

kejahatan yang terjadi di wilayah Bojonegoro. Sebagai pedoman untuk memberikan keamanan terhadap masyarakat telah dirumuskan visi dan misi Polres bojonegoro yaitu "terwujudnya postur Polres Bojonegoro yang Profesional, Modern dan Terpercaya sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum".

Sebagai pendukung dan penguat visi Polres Bojonegoro dalam menjaga keamanan, Polres Bojonegoro telah merancang misi yanng mencerminkan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bojonegoro
- e. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas


Polres Bojonegoro untuk mewujudkan keamanan di wilayah Bojonegoro sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat

f. Polres Bojonegoro berkomitmen melayani dengan hati, tulus, ikhlas dan simpatik.

2. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Bojonegoro

Dalam setiap lembaga atau instansi Kepolisian memiliki struktur organisasi yang mana untuk membedakan msing-masing satuan atau unit dan tugas. Adanya struktur organisasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan tupoksi sehari-hari dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam setiap unit. Selain itu struktur organisasi juga mempermudah pimpinan atau pengawas dalam mengawasi kinerja atau pelaksanaan tugas dari anggota.

Untuk mengetahui tentang gambaran umum struktur organisasi yang menangani tindak pidana penadahan di Kepolisian Resort Bojonegoro yang ditangani bagian Unit I (Menangani Tindak Pidana Umum) yang merupakan bagian dari struktur organisasi Kepolisian Resort Bojonegoro berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda yang tertera dalam gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Polres Bojonegoro

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Resort Bojonegoro dalam penanggulangan tindak pidana penadahan di wilayah Bojonegoro, dilaksanakan secara khusus oleh Unit I dibawah Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Bojonegoro. Unit I (Menangani Tindak Pidana Umum) merupakan unit yang bertugas untuk melakukan penyidikan dan pelayanan terhadap tindak pidana umum.

B. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Bojonegoro

Berdasarkan Nomor Laporan Polisi: LP-A/40/XII/RED.1.24/2020RESKRIM/SPKT Polres Bojonegoro dan Nomor Berkas: BP/01/RES.1.24.2021/RESKRIM tindak pidana penadahan disebut

juga dengan tindak pidana pertolongan (jahat). Dalam bahasa asing penadahan dikenal dengan *heling* atau dalam bahasa Indonesia berarti sekongkol atau tadah. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penadahan diartikan sebagai proses atau cara perbuatan yang bersifat menampung atau menyambut.

Secara garis besar penadahan belum memiliki arti atau rumusan yang jelas. Tindak pidana penadahan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap harta benda. Dalam pandangan norma hukum tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi baik sanksi agama maupun undang-undang. Tindak pidana penadahan telah diatur secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480 yang berbunyi:

- Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan.
- Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Dijelaskan juga dalam Pasal 480 bahwasanya sanksi terhadap tindak pidana penadahan adalah hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900,-. Tindak pidana penadahan dapat dikatakan

sebagai rangkaian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Secara singkat dapat dipahami bahwa tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan yang memberikan bantuan sesudah terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Anggota Reskrim Unit 1 Kepolisian Resort Bojonegoro dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan dengan Laporan Polisi: LP-A/40/XII/RED.1.24/2020/RESKRIM/SPKT Polres Bojonegoro dan Nomor Berkas: BP/01/RES.1.24/2021/RESKRIM dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian. Ketika laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan tahap awal yaitu penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari laporan tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan kemudian tahap selanjutnya mencari atau mendapatkan bukti dari tindak pidana pencurian dan dikembangkan pada tindak pidana penadahan apabila barang bukti tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain. Kedua, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan bisa dilakukan tanpa harus menangkap atau menghukum pelaku tindak pidana pencurian terlebih dahulu. Namun tindak pidana penadahan ini terjadi tidak terlepas dari keterkaitan tindak pidana

pencurian. Terjadinya tindak pidana penadahan ini pada awalnya dimulai dari tindak pidana pencurian.¹

Kebanyakan penadah mendapatkan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian. Berbagai macam barang hasil curian yang diperoleh penadah diantaranya *handphone* dan kendaraan bermotor. Disetiap tahunnya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Bojonegoro tidak mengalami pengurangan yang signifikan hal ini disebabkan oleh kasus tindak pidana pencurian yang juga tidak mengalami pengurangan. Meskipun demikian, tindak pidana penadahan yang dapat terungkap tidak sebanyak tindak pidana pencurian.

Pelaku penadahan di wilayah hukum Polres Bojonegoro memiliki berbagai motif dalam melakukan perbuatannya. Sebagian pelaku penadahan telah bekerja sama dengan sindikat tindak pidana pencurian dan sebagian lagi pelaku penadahan tidak memiliki kerja sama dengan pelaku pencurian atau murni dari dirinya sendiri.

Pelaku penadahan yang tidak memiliki kerjasama dengan pelaku pencurian mendapatkan barangnya dari penjualan secara online melalui media sosial *facebook*, sehingga antara pelaku pencurian dan penadahan tidak memiliki kerjasama atau tidak mengenal satu dengan yang lain. Langkah utama pembuktian tindak pidana penadahan pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Bojonegoro adalah mengungkap atau membuat terang suatu tindak pidana pencurian. Fokus utama yang dilakukan

.

¹ Eva Bedris, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Desember 2020.

oleh penyidik Polres Bojonegoro adalah memburu dan menangkap orang yang diduga atau disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Selain berfokus pada penangkapan orang yang diduga sebagai pelaku, penyidik juga melakukan tugas lain yang berkaitan dengan penyidikan seperti mencari dan mengamankan barang bukti, mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, menyuruh berhenti seseorang, meminta keterangan saksi, melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka.²

Setelah penyidik melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku pencurian apabila tidak ditemukan barang curian pada pelaku maka penyidik mengusut tuntas perkara tersebut untuk menemukan barang hasil curian. Dari proses tersebut, jika barang hasil curian telah dijual kepada orang lain maka penyidik akan mencari orang yang membelinya. Setelah menemukan barang curian tersebut, penyidik akan menemukan pelaku pendahan. Selanjutnya, penyidik akan melakukan hal yang sama dengan penyidikan tindak pidana pencurian.

Sesuai dengan prosedur untuk kepentingan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana pasal 21 ayat (1). Tujuan dilakukannya penahanan dalam proses pembuktian oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro diantaranya:

-

² Eva Bedris, Wawancara, Bojonegoro, 10 Desember 2020.

³ Ibid.

- Memudahkan proses penyidikan dan pemeriksaan pelaku karena apabila tidak dilakukan penahanan ditakutkan pelaku akan melarikan diri.
- 2. Menyulitkan proses penyidikan apabila pelaku melarikan diri.
- 3. Memberikan pelajaran kepada pelaku agar kedepannya tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani penahanan.
- 4. Memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Peran penting dalam proses perkara pidana di Indonesia terletak pada barang bukti dan alat bukti yang mana dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana. Barang bukti dan alat bukti nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuktian atas kesalahan terdakwa di depan hakim sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan.

Untuk melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti Kepolisian Resort Bojonegoro berpedoman sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:⁴

1. Keterangan saksi

Dalam upaya pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bojonegoro yang dilakukan pada tahap pertama adalah mencari keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan kunci utama berupa informasi terkait barang tadahan yang di dapatkan oleh intelijen, serta menelusuri daerah atau tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi barang tadahan yang mana tempat atau daerah tersebut biasanya jauh dari pantauan kepolisian. Namun tetap saja hingga

⁴ Putri Dilla Mayasari, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Desember 2020.

saat ini penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan saksi yang bersedia bersaksi di persidanagan, hal ini dikarenakan masyarakat Bojonegoro tidak ingin menanggung resiko.

2. Keterangan dari pelaku

Kepolisian Resort Bojonegoro menjadikan keterangan pelaku sebagai proses pembuktian dalam penyidikan. Hal ini dikarenakan keterangan pelaku hanya menjadi satu-satunya informasi yang didapatkan oleh penyidik. Di sisi lain keterangan pelaku dirasa kurang efektif dan memadai apabila untuk menemukan bukti untuk mengadili tersangka.

3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bojonegoro digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan bukti baru. Selain itu, penyidik juga menggunakan keterangan dari korban pencurian.

4. Tidak menggunakan keterangan ahli

Dalam proses pembuktian penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro tidak menggunakan keterangan ahli untuk menemukan bukti baru dan sindikat penadahan.

Pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Resort Bojonegoro berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana penadahan di Kepolisian Resort Bojonegoro sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari pelapor

Penerimaan laporan/pengaduan terdapat dua jenis yaitu laporan polisi Model-A dan laporan polisi Model-B. Berdasarkan jenis laporan polisi tersebut dari keduanya terdapat perbedaan asal laporan yaitu laporan polisi Model-A berasal dari anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui ataupun menemukan suatu tindak pidana terjadi. Sedangkan dalam laporan polisi Model-B berasal dari masyarakat.

Menurut hasil wawancara penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro mengetahui atau mempersangkakan adanya tindak pidana penadahan adalah diterimanya laporan dari masyarakat setempat.⁵ Prosedur penyampaian laporan/pengaduan di Kepolisian Resort Bojonegoro sebagai berikut:

- a. Masyarakat sebagai pelapor datang ke petugas piket yang ada di kantor
- b. Menceritakan kronologi/kejadian peristiwa tindak pidana yang diketahui atau dilaporkan
- c. Membuat surat pernyataan atas laporan/pengaduan yang diberikan
- d. Memberikan bukti-bukti pendukung atas laporan/pengaduan peristiwa tindak pidana yang terjadi.

⁵ Putri Dilla Mayasari, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Desember 2020.

_

2. Penyelidikan

Setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat setempat atas peristiwa tindak pidana penadahan yang terjadi. Tahap selanjutnya adalah melakukan penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik Kepolisian Resort Bojonegoro bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana penadahan yang telah dilaporan/diadukan. Hal ini dilakukan karena untuk memeriksa benar atau tidaknya suatu laporan/pengaduan yang diberikan oleh masyarakat benarbenar terjadi.

Kepolisian Resort Bojonegoro dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penadahan sebagai berikut:⁶

- a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP); olah TKP dilakukan untuk mencari dan menemukan keterangan serta barang bukti dari peristiwa tindak pidana penadahan yang telah dilaporkan.
- b. Melakukan pengamatan (Observasi); observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi atau gambaran atas tindak pidana penadahan yang terjadi.
- c. Melakukan wawancara (Interview); wawancara dilakukan terhadap saksi, korban, serta yang diduga pelaku tindak pidana penadahan guna untuk mendapatkan informasi lebih banyak atas tindak pidana penadahan yang terjadi.

-

⁶ Putri Dilla Mayasari, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Desember 2020.

d. Melakukan pelacakan (*Tracking*); pelacakan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi guna mengetahui keberadaan orang atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penadahan.

3. Penyidikan

Tahap selanjutnya setelah tim penyelidik berhasil mendapatkan fakta-fakta, keterangan dan barang bukti yang cukup kuat atas peristiwa tindak pidana penadahan yang dilaporkan/diadukan yaitu penyelidik membuat dan melaporkan hasil penyelidikan kepada tim penyidik. Setelah mendapatkan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kemudian penyidik menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan. Secara garis besar suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana apabila sudah masuk dalam tahap penyidikan maka dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana. Pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Bojonegoro penyidik memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangkaa untuk kepentingan penyidikan.

4. Penangkapan

Setelah mendapatkan barang bukti dari hasil penyelidikan penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro selanjutnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Penangkapan tidak akan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro apabila belum yakin bahwa tersangka atau target penangkapan telah diduga melakukan tindak pidana penadahan berdasarkan bukti yang didapatkan.

Kepolisian Resort Bojonegoro melakukan penangkapan bertujuan kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidikan.

5. Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh tim penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro adalah melakukan penahanan. Penahanan dilakukan dengan tujuan agar tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penadahan melarikan diri, menghilangkan serta merusak barang bukti. Selain itu penangkapan dilakukan agar tersangka tidak mempersulit proses penyidikan yang sedang dilakukan.

6. Penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti

Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik terdapat dua macam yaitu penggeledahan badan dan penggedahan rumah. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti yang mungkin saja disembunyikan atau sengaja dihilangkan oleh tersangka guna menghilangkan baranag bukti. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro dengan cara menggeledah rumah tersangka untuk mencari bukti-bukti terhadap kejahatan yang dilakukan oleh tersangka.

Penyitaan barang bukti dilakukan oleh tim penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro setelah melakukan penggeledahan terhadap rumah atau lokasi yang diduga terdapat bukti-bukti kejahatan. Penyitaan barang bukti ini dilakukan guna untuk kepentingan pembuktian pada proses persidangan di pengadilan.

7. Pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka

Dalam tahapan pemeriksaan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga saksi-saksi lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penadahan di Bojonegoro pemeriksaan terhadap tersangka tidak perlu dilakukan pemanggilan hal ini dikarenakan sudah dilakukan penangkapan diawal. Pemanggilan hanya dilakukan untuk saksi maupun saksi ahli yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

8. Pemberkasan (Pembuatan Berita Acara Penyidikan)

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka yang dilakukan oleh tim penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro, selanjutnya tim penyidik membuat berita acara penyidikan. Dalam berita acara penyidikan tersebut berisi semua hal berkaitan dengan tindak pidana penadahan, selain itu dalam berita acara tersebut juga dilampirkan semua berita acara dari pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan tersangka, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta semua hal yang dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana penadahan.

9. Pengiriman berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum

Setelah pemberkasan selesai dilakukan, tahap terakhir yang dilakukan tim penyidik adalah menyerahkan semua berkas perkara yang telah dibuat kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut.

Dari proses pelaksanaan penyidikan yang telah dijelaskan oleh anggota Reserse Kriminal Unit 1 Kepolisian Resort Bojonegoro dapat ditarik garis besar bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan. Namun, diluar dari peraturan perundang-undangan tersebut kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bojonegoro tidak melenceng dari yang telah diundang-undangkan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan di lapangan memiliki keadaan peristiwa tindak pidana yang berbeda-beda.

C. Pandangan Anggota Kepolisian Resort Bojonegoro Unit Reserse Kriminal Terhadap Tindak Pidana Penadahan

Kepolisian Resort Bojonegoro mengartikan tindak pidana penadahan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana ataupun denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh tim penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro tindak pidana penadahan di

wilayah hukum Polres Bojonegoro merupakan tindak pidana yang berada dalam pantauan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain:⁷

1. Faktor ekonomi

Tindak pidana penadahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat Bojonegoro menjadi suatu alasan tersendiri bagi pelaku melakukan perbuatannya. Dengan tingkat pemasukan yang rendah dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat serta perubahan gaya hidup memaksa pelaku melakukan perbuatannya.

2. Kasus tindak pidana pencurian yang meningkat

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang diperoleh dari kejahatan lainnya salah satunya pencurian. Kasus pencurian di Bojonegoro terbilang cukup tinggi, meskipun telah dilakukan razia ataupun penangkapan oleh Kepolisian Resort Bojonegoro tetap saja hal ini tidak menjadikan acuan kasus pencurian menurun. Keterkaitan antara tindak pidana pencurian dengan penadahan dapat dilihat apabila kasus pencurian mengalami peningkatan maka semakin tinggi pula kasus penadahan.

3. Kurangnya pengetahuan akan bahaya tindak pidana penadahan

Tingkat perekonomian yang rendah dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan di suatu lingkungan masyarakat. Hal ini juga terjadi di

⁷ Eva Bedris, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Desember 2020.

masyarakat Bojonegoro dimana kesenjangan ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat juga mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka. Pengetahuan yang dimaksud disini yaitu pengetahuan akan suatu hukum yang berlaku. Sebagian besar masyarakat Bojonegoro tidak memiliki pengetahuan terhadap tindak pidana penadahan. Mereka juga kebanyakan tidak mengenal dan mengetahui tentang penadahan. Hal seperti ini mengakibatkan mereka terkadang terjebak dalam perangkap pelaku pencurian yang menjual barang hasil curiannya secara online melalui media sosial. Dengan harga yang murah mereka tergiur untuk memiliki barang tersebut, padahal salah satu indikator barang penadahan adalah diperoleh dengan harga jual dibawah harga pasar atau harga yang murah.

Membeli barang yang murah tidak pernah terfikirkan bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat hukum. Tingkat pengetahuan yang rendah ini juga dipengaruhi karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun instansi yang lain bahkan dari pemerintah daerah.

Anggota Reserse Kriminal Unit 1 Kepolisian Resort Bojonegoro memberikan penjelasan lebih lanjut dari beberapa tindak pidana penadahan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bojonegoro. Penanganan kasus tindak pidana penadahan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh berat atau ringannya suatu kasus induknya. Berat atau ringannya suatu kasus induknya dilihat dari barang bukti. Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah *handphone*, kendaraan bermotor atau barang yang lainnya.

Menurut hasil wawancara bersama penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro penanganan kasus tindak pidana penadahan *handphone* sebagian besar tidak diproses lebih lanjut hingga tahap pengadilan.⁸ Pelaksanaan penyidikannya diberhentikan pada tahap pemeriksanaan saksi. Pelaku tindak pidana penadahan *handphone* tidak ditetapkan sebagai tersangka namun hanya dijadikan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada pelaku tindak pidana penadahan kemudian penyidik mengembalikan pelaku ke rumah masing-masing dan tidak dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro karena pelaku tindak pidana penadahan *handphone* sebagian besar tidak mengetahui bahwasanya barang yang dia beli merupakan barang hasil curian.

Pelaku baru sadar dan mengetahui bahwa barang yang dia beli adalah barang hasil curian ketika mereka telah diperiksa oleh penyidik. Mereka mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan *IMEI (International Mobile Equipment Identity)* pada *handphone* pelaku. Sebagian besar tindak pidana penadahan *handphone*, pelaku mendapatkan barang tersebut dari transaksi jual beli di media sosial *facebook*. Penjual menjual *handphone* tersebut tanpa disertai dengan perlengkapannya seperti *dosbook*, kabel *charge*, dan *headset* atau biasanya disebut dengan penjualan batangan. Diantara pelaku penadahan dan penjual mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain atau bisa dipastikan bahwa mereka tidak saling mengenal.

⁸ Eva Bedris, Wawancara, Bojonegoro, 10 Desember 2020.

Dapat disimpulkan dari alasan tersebut penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro tidak melanjutkan penyidikan hingga ke tahap pengadilan dan melepaskan pelaku penadahan dengan status sebagai saksi. Pelepasan pelaku penadahan ini juga diberikan syarat agar mereka lebih berhati-hati ketika membeli atau melakukan transaksi jual beli barang bekas yang ada di media online khususnya *facebook*.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKMAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLRES BOJONEGORO

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga dalam bidang hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, penegakkan hukum di seluruh negara, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya lembaga Kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia secara organisasi tersusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayah. Organisasi Polri pada tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), pada tingkat provinsi disebut Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda), tingkat kabupaten/kota disebut Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) dan di tingkat kecamatan disebut Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek).

Di dalam lembaga Kepolisian yang menjalankan tugas dan wewenang disebut dengan Polisi. Secara garis besar tugas utama seorang polisi adalah memberantas kejahatan dan menegakkan hukum sehingga keadaan lingkungan dapat terkendali. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman

sekarang kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meningkat. Dalam hal ini sangat diperlukan suatu lembaga yang dapat menegakkan hukum yaitu Kepolisian.

Dalam hukum pidana Islam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disamakan dengan lembaga yang ada pada zaman Rasulullah yang disebut *Wilāyah al-Hisbah*. Pada hal ini antara *Wilāyah al-Hisbah* dengan Kepolisian merupakan sama-sama lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*.

Petugas dalam wilāyah al-hisbah disebut sebagai muhtasib yang mana mereka dapat terjun langsung ke lapangan untuk mengontrol dan mengawasi keadaan di pasar. Sama halnya dengan polisi yang mana mereka juga memiliki tugas yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan guna mengawasi dan mengontrol kegiatan dan aktivitas masyarakat untuk memastikan kegiatan mereka tidak melanggar hukum yang berlaku.

Konsep antara lembaga Kepolisian dengan *wilāyah al-hisbah* yang merupakan lembaga menegakkan kebaikan dijelaskan pada HR. Muslim

Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya); jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika ia tidak

mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju) dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman".

Dalam hadist diatas sudah jelas bahwasanya lembaga Kepolisian dan wilāyah al-hisbah memiliki konsep yang sama yaitu sama-sama memerangi kejahatan dan menegakkan keadilan. Dalam konsep hukum pidana Islam amar ma'rūf nahi munkar merupakan kewajiban umat muslim. Namun apabila amar ma'rūf nahi munkar telah dilakukan oleh sebagaian orang atau kelompok maka kewajiban tersebut gugur bagi orang yang tidak melaksanakannya.

Maka dari sini jika dilihat pada masa Rasulullah SAW dalam menunaikan kewajiban amar ma'rūf nahi munkar telah dilaksanakan oleh wilāyah al-hisbah dan pada zaman sekarang dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian. Namun tidak dipungkiri bahwasanya masyarakat juga harus tetap menegakkan kebenaran dan memerangi kejahatan hal ini terlepas dari tugas Kepolisian ataupun wilāyah al-hisbah. Dengan adanya bantuan dari masyarakat untuk memerangi kejahatan maka akan lebih mudah untuk menegakkan kebenaran.

Konsep *wilāyah al-hisbah* dalam hukum pidana Islam seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan untuk mematai-matai dan masuk ke rumah orang lain tanpa adanya izin. Konsep ini terdapat pada kisah Umar bin Khattab ketika beliau menemui sekelompok orang melakukan pesta minuman keras dan kembang api di suatu kedai. Kemudian

Umar bin Khattab masuk dalam kedai tersebut dan meninggalkan mereka tanpa menjatuhi hukuman kepada mereka.¹

Hal ini sama dengan konsep Kepolisian yang mana pihak Kepolisian tidak diperbolehkan melakukan suatu penyelidikan maupun penyidikan tanpa memiliki izin. Yang dimaksud izin disini adalah surat perintah untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan. Tanpa adanya surat tersebut pihak Kepolisian hanya diperbolehkan untuk memantau dari jarak jauh saja.

Selain itu konsep tersebut juga sama halnya dengan konsep jual beli yang mana dalam melakukan jual beli tidak diperbolehkan apabila tidak ada surat-surat. Dalam hal ini sama dengan konsep jual beli pada tindak pidana penadahan *handphone* yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro, pada tindak pidana penadahan *handphone* jual beli yang dilakukan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau tidak ada kelengkapannya seperti *dosbook*, kabel *charge* dan *headset*.

Tidak adanya surat-surat atau kelengkapan pada saat transaksi jual beli ini dikatakan sebagai tindak pidana penadahan. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat dijerat oleh hukum.

Selain itu dalam konsep hukum pidana Islam seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan untuk memata-matai dan melakukan investigasi apabila terdapat suatu kelompok masyarakat yang menutupi suatu perkara terlarang seperti yang dikisahkan pada Mughirah bin Syu'bah.

¹ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 426.

Diperbolehkan untuk melakukan investigasi dan memata-matai apabila seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) yakin akan suatu perkara terlarang yang telah terjadi namun ditutup-tutupi dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) telah memiliki bukti-bukti tersebut.²

Pada konsep lembaga Kepolisian saat ini seorang penyidik diperbolehkan untuk melakukan investigasi dan memata-matai suatu perkara tindak pidana yang mana perkara tersebuat sudah sangat meresahkan masyarakat. Dalam hal ini yang di maksud adalah perkara yang telah terorganisis seperti halnya tindak pidana pencurian yang telah terorganisisr dengan tindak pidana penadahan. Seorang polisi diperbolehkan melakukan investigasi dan menangkap pelaku tindak pidana apabila polisi mendapatkan laporan dari masyarakat dan memiliki cukup bukti terhadap perkara yang diduga tindak pidana.

Dalam hal ini tetap saja ketika akan melakukan penangkapan terhadap pelaku seorang penyidik Kepolisian diharuskan memiliki surat tugas atau surat perintah dan memastikan bahwa bukti-bukti yang dimiliki sudah cukup kuat untuk menangkap pelaku. Jika bukti-bukti yang dimiliki sudah cukup seorang pelaku dan pelaku terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang maka polisi diperbolehkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap selanjutnya hingga penjatuhan hukuman.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya lembaga Kepolisian pada saat ini memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan

² Ibid., 424.

Wilāyah al-Hisbah yang ada pada masa Rasulullah. Kedua lembaga ini samasama memiliki tugas yang sama yaitu memberantas kemungkaran atau kejahatan dan menengakkan kebenaran.

B. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 480 KUHP di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro

Tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana penadahan merupakan salah satu tindak pidana umum dalam bidang harta benda. Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480 ayat (1) yang berbunyi "membeli, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan".³

Mengenai kasus tindak pidana penadahan yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bojoonegoro yang secara langsung ditangani oleh Unit 1 Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resort Bojonegoro. Terhadap pelaku penadahan pelaku dijerat dengan Pasal 480 KUHP dikarenakan pelaku melakukan penadahan atas barang hasil curian.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan di Kepolisian Resort Bojonegoro secara garis besar dimulai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Laporan dari masyarakat, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan saksi dan

_

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980), 314.

tersangka, Pemberkasan, dan Penyerahan Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam proses penyelesaian perkara tidak semua kasus tindak pidana penadahan pelaku dijerat dengan Pasal 480 KUHP. Terdapat kasus tindak pidana penadahan yang diberikan kelonggaran dalam pelaksanaan penyidikan yaitu tindak pidana penadahan *handphone*. Pelaku tindak pidana penadahan *handphone* tidak dijerat dengan Pasal 480 KUHP, melainkan dibebaskan oleh penyidik. Sebagian besar pelaku tindak pidana penadahan *handphone* melakukan perbuatannya dikarenakan ketidaktahuan terhadap barang yang mereka beli adalah barang hasil curian. Pelaku membeli *handphone* tersebut dari media sosial online *facebook* dengan harga murah dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan yang lainnya.

Secara garis besar pelaksanaan penyidikan tindak pidana handphone sama dengan penyidikan tindak pidana yang lainnya. Namun bedanya proses penyelesaian perkara tindak pidana penadahan handphone hanya sampai pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penyidik memberhentikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana handphone adalah dikarenakan faktor kurangnya pengetahuan hukum akan tindak pidana penadahan.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) yang menjelaskan bahwa: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

penyidikan diberhentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa untuk pemberhentian penyidikan dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1. Tidak ditemukan cukup bukti
- 2. Tidak termasuk sebagai tindak pidana

3. Diberhentikan demi hukum

Adapun tindak pidana penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Penadahan biasa

Dalam penjelasan Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan dikatakan sebagai tindak pidana penadahan biasa apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hanya satu kali.

2. Penadahan sebagai kebiasaan

Dijelaskan dalam Pasal 481 KUHP yang mana:4

- a. Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Yang bersalah dapat dijatuhi pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pekerjaan dalam mana kejahatan itu dilakukan.

-

⁴ Ibid.

Dari penjelasan tersebut dinyatakan bahwa perbuatan penadahan dapat dikatakan sebagai kebiasaan apabila sudah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dilakukan sebanyak dua kali.

3. Penadahan ringan

Jenis tindak pidana penadahan ini dijelaskan dalam Pasal 482 KUHP bahwa "Perbuatan tersebut diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, bila denda tersebut diperoleh dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379".⁵

Dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 482 KUHP bahwa yang dimaksud dalam tindak pidana penadahan ringan adalah perbuatan penadahan yang dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana yang bersifat ringan seperti halnya tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana penggelapan ringan ataupun tindak pidana penipuan ringan.

Indikator barang-barang hasil tindak pidana ringan yang salah satunya Pasal 482 KUHP dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) bahwa: "Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebuat dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP".6

-

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang..., 314.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Dalam hal ini berdasarkan penjelasan diatas tindak pidana penadahan handphone yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bojonegoro merupakan tindak pidana penadahan yang dapat dikategorikan pada tindak pidana penadahan biasa Pasal 480 KUHP dan tindak pidana penadahan ringan Pasal 482 KUHP.

Penyelesaian tindak pidana penadahan *handphone* secara garis besar sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bojonegoro *handphone* dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan biasa apabila pelaku melakukan perbuatannya satu kali dan nilai dari *handphone* tersebut lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka dalam hal ini pelaku penadahan *handphone* dapat dijerat Pasal 480 KUHP dengan hukuman paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Sedangkan tindak pidana penadahan *handphone* dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan ringan apabila pelaku melakukan perbuatannya tidak lebih dari satu kali dan nilai dari *handphone* tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka dalam hal ini pelaku tindak pidana penadahan *handphone* dijerat dengan Pasal 482 KUHP dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penadahan secara garis besar sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan. Namun, dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan *handphone* pelaksanaan penyidikan tidak diselesaikan hingga tahap akhir yaitu pengiriman berkas kepada Jaksa Penuntut Umum melainkan hingga sampai pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perkara tindak pidana penadahan *handphone* pelaksanaan penyelidikan diberhentikan pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka atau dapat dikatakan diberhentikan demi hukum dan pelaku dibebaskan serta dikembalikan kepada keluarganya.

Dalam hal ini penulis menyarankan akan lebih baik apabila pelaku penadahan handphone baik dalam kategori biasa maupun ringan tetap dilanjutkan pelaksanaan penyidikannya hingga masuk pada tahap pengadilan. Selain itu pelaku penadahan handphone seharusnya tetap dijerat dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku penadahan handphone memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penulis juga menyarankan untuk ke depannya agar hukum yang berlaku harus tetap ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas penulis menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Secara garis besar persamaan dan perbedaan konsep lembaga Kepolisian dan *Wilāyah al-Hisbah* memiliki kesamaan yaitu sama-sama *amar māʾruf nahi munkar* (memerangi kejahatan dan menegakkan kebenaran). Tugas dan wewenang Kepolisian dan *Wilāyah al-Hisbah* juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara yang dianggap melanggar hukum atau perintah Allah SWT.
- 2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro secara garis besar sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan. Namun, dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan handphone pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro berhenti pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka dan pelaku tindak pidana penadahan handphone tidak dijerat dengan Pasal 480 KUHP dan dikembalikan kepada keluarganya.

B. Saran

Seharusnya di dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan handphone yang terjadi di Polres Bojonegoro pelaksanaan penyidikan tetap dilaksanakan hingga tahap pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penyidik tidak perlu memberikan keringanan kepada pelaku meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa barang yang dia beli merupakan hasil curian. Dengan begitu hal ini bisa menjadi pelajaran bagi pelaku agar memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farakhi, Abu Ya'la Muhammad Bin Al-Husein. *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*. t.tp., t.p., t.t.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam.* Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andini, Fadila Monika. "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Oleh Penyidik Polresta Padang". Skripsi--Universitas Andalas Padang, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fadhl Allah, Muhammad. *al-Hisbah fi 'Asr al-Nabawi wa 'Asr al-Khulafa'urrasyidin*. Pakistan: Idarah Tarjuman Islam, 1990.
- Gunadi, Ismu dan Effendi, <mark>Jonaedi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.</mark> Jakarta: Kencana, 2014.
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2. Februari 2011.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Balai Pustaka, 1990.
- Karjadi, M. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: PT. Karya Nusantara, 1988.
- Koto, Alaiddin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. Peneleitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Muladi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
- Prayugo, Dimas Ary. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik: Studi Putusan No. 376/PID. B/2015/Pn. SMG". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Rudyat, Charlie. Kamus Hukum. Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013.
- Salim, Agus. Metode Penelitian Karya Ilmiah. Bandung: Gema Insani, 2014.
- Salim, M. Arkas. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Binu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Salim, Vina Putri Tsamara Probo Ningrum, et al. "Analisa Pembelian Barang *Underpriced* Sebagai Bentuk Kesalahan Delik Penadahan: Tinjauan Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018". *Gorontalo Law Review.* Vol. 3 No. 1.April 2020.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980.
- Soleman, Alviandy Munir. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan". Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia". *Jurnal Al-Ulum.* Vol.1 No. 2. Desember 2013.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Taimiyah, Binu. *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Tim Viva Justicia. KUHAP & KUHP. Yogyakarta: Genesis Learning, 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Yazid. "Operasi Sikat Ungkap 29 Kasus 49 Tersangka Diamankan". http://blokbojonegoro.com/2020/07/21/operasi-sikat-ungkap-29-kasus-49-

tersangka-diamankan/. M. Blok Bojonegoro. diakses pada 4 November 2020 pukul 11.14 WIB.

Wawancara

Eva Bedris. Wawancara. Bojonegoro, 10 Desember 2020.

Putri Dilla Mayasari. Wawancara. Bojonegoro, 10 Desember 2020.

